

Aspek Hukum Rencana Pulau Sampah di Jakarta

Satrio Wicaksono Adi

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Email: riowicaksonoadi@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi Penulis: riowicaksonoadi@gmail.com*

Abstract. *The waste problem is a problem that has never been resolved until now, especially in the Jakarta area. Every year this problem is unstoppable, giving rise to new problems from health problems, environmental problems, social problems and other problems. Of course, this problem needs the right solution so that waste management and processing according to the mandate of Law 18 of 2008 can run well. One solution offered by the Jakarta regional government is to relocate the waste processing site in Bantargebang to a new place which will later be built into a waste island. This type of research uses normative legal research, which is research carried out by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. Normative research is often referred to as doctrinal research, namely research whose object of study is legal and regulatory documents and library materials. In normative research, law is seen as synonymous with written norms, which are created and promulgated by authorized institutions or officials and reviews law as a normative system that is autonomous, independent, closed and detached from real community life. From the solutions offered by the Jakarta regional government that can create "two blades", the first thing that can be seen is that the formation of a waste island is a solution step for handling waste that is currently occurring and also raises the question of how to move existing waste to the waste island. Therefore, appropriate regulations are needed if this plan is later realized. This research method is normative legal research, which is research carried out by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem.*

Keywords: *Garbage, Island, Jakarta*

Abstrak. Permasalahan sampah adalah permasalahan yang tidak pernah selesai sampai saat ini, khususnya di wilayah Jakarta. Tiap tahun permasalahan ini tidak terbendung sehingga menimbulkan masalah baru dari masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah sosial, dan masalah lain-lainnya. Tentu permasalahan ini perlu solusi yang tepat agar pengelolaan dan pengolahan sampah sesuai amanat UU 18 tahun 2008 dapat berjalan dengan baik. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah daerah Jakarta adalah dengan merelokasi tempat pengolahan sampah di Bantargebang menuju tempat baru yang nantinya akan dibangun menjadi pulau sampah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian normatif hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Dari solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Jakarta dapat menjadikan “dua mata pisau”, yang pertama dapat dilihat pembentukan pulau sampah adalah langkah solutif penanganan sampah yang terjadi saat ini dan juga menimbulkan pertanyaan bagaimana memindahkan sampah eksisting ke pulau sampah. Maka dari itu, perlu regulasi yang tepat apabila nantinya rencana ini direalisasikan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Kata Kunci: Sampah, Pulau, Jakarta

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Kurangnya pengelolaan sampah dapat menimbulkan permasalahan yang serius terhadap lingkungan, keadaan sosial dan ekonomi sebuah negara. Pemmasalahan ini dapat berdampak pada berbagai macam bentuk pencemaran. Pencemaran pada udara akan mengakibatkan efek rumah kaca, pencemaran pada air yang mengakibatkan tercemarnya air tanah, hingga sampah yang menyumbat menyebabkan banjir yangmana dapat menghilangkan nyawa. Permasalahan yang diakibatkan oleh sampah tidak berhenti di situ saja, sampah juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Berbagai senyawa kimia dan paparan logam berat yang dihasilkan sampah dapat membahayakan kesehatan manusia.¹

Besarnya volume sampah di suatu wilayah sangat berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk dan pendapatan penduduk akan menyebabkan pola hidup konsumtif yang juga akan berdampak pada meningkatnya limbah yang dihasilkan.² Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang berkaitan dengan volume sampah, mencakup beragamnya kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat kota, minimnya keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dan tidak sesuainya konsep pengelolaan sampah yang diterapkan pada wilayah tersebut.³

Sampah sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup sehingga menyebabkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah juga dapat menurunkan nilai estetika sebuah wilayah dan menyebabkan kerugian ekonomi.⁴ Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buruknya pengelolaan sampah masih menjadi penyebab utama dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.

Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk dapat dirasakan secara langsung terutama jika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan secara *open dumping* atau terbuka, maka tumpukan sampah tersebut akan menghasilkan gas metana dan cairan lindi yang berbahaya

¹ Mulyati, Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia, <https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb>, 2021

² R. Mohamad Mulyadin dkk, Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(2), 2018, hal. 179-191.

³ Madina, Adaptasi SOP (standard operating procedure) pengelolaan sampah menuju konsep zero waste aspek teknik operasional dan peran serta masyarakat di kompleks perumahan pondok indah Jakarta Selatan, Universitas Indonesia Depok, 2012

⁴ Kanaya Avitadira dkk, Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan *Collaborative Governance*", NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 5, no.1, 2023, hal. 51

untuk lingkungan serta kesehatan. Cairan lindi merupakan cairan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah yang mengandung berbagai senyawa kimia.⁵

Berdasarkan data yang dilansir oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta 2021, timbunan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang tercatat telah mencapai angka 8.310 ton per hari. Dari total yang ada, komposisi yang menduduki posisi pertama diantara jenis sampah lainnya adalah sampah sisa makanan. Kini prediksi akan *overcapacity* TPST Bantar Gebang telah hangat dibicarakan, hal itu dapat terjadi dalam waktu dekat bila tidak ada penanganan dari sumbernya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jakarta telah menetapkan sejumlah regulasi untuk menghadapi ancaman yang ada.⁶

Adapun guna melakukan pengelolaan sampah di Jakarta, terdapat regulasi dalam Kegiatan Strategi Daerah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 tahun 2018. Selain itu juga regulasi terkait pengelolaan sampah juga diatur dibeberapa peraturan yakni, UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UU Sampah), PP Nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik dan juga Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan.

Peraturan ini memiliki harapan agar sampah yang dikelola dapat berkurang dan dapat ditangani hingga sehingga menjadi berguna. Mengenai permasalahan yang timbul baru-baru ini, pemerintah Provinsi Jakarta membuat suatu rencana membuat pulau sampah. Akan tetapi rencana ini tidak luput dari pro dan kontra di berbagai kalangan. Pihak yang pro akan rencana ini adalah legislator dan sementara pihak yang kontra akan rencana ini adalah pengamat dan aktivis lingkungan.

Mengenai hal ini, penulis tertarik untuk meneliti apakah rencana yang digadang oleh pemerintah Provinsi Jakarta ini sudah memiliki aspek hukum yang kuat atau apakah malah sebaliknya, disamping selain itu juga tentunya analisa mengenai lingkungan, bagaimana memindahkan sampah di TPS ke pulau sampah, dampak sosial, ekonomi, budaya, dan langkah solutif dalam eksekusi terwujudnya pulau sampah yang pasti nya juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah Jakarta.

⁵ Sari, R. N, dkk, Karakteristik Air Lindi (Leachate) di Tempat Pembangunan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang, Jurnal Fisika Unand, 6(1), 2017, hal 93-99

⁶ Ferinda K Fachri, Begini Regulasi Pengelolaan Sampah di Jakarta, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-regulasi-pengelolaan-sampah-di-jakarta-lt62441523cd4e7/#!> (diakses pada tanggal 20.06.2024 pukul 14.52 WIB)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah aspek hukum rencana pulau sampah di Jakarta?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian normatif hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁷

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Aspek Hukum Rencana Pulau Sampah Di Jakarta

Pada kenyataannya masalah sampah di Indonesia masih menjadi masalah penting yang belum teratasi dengan baik. Hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam kondisi darurat sampah. Volume dan variasi sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, sedangkan hal tersebut tidak sebanding dengan solusi pengelolaan sampah dan jumlah tempat pembuangan akhir yang ada. Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengakibatkan masa pakai TPA menjadi lebih singkat dibanding jangka waktu rencana. Hal tersebut menjadi penyebab kenaikan tingkat pencemaran lingkungan air, udara, tanah, dan laut.

Timbunan sampah di TPA menumpuk karena peningkatan laju timbunan dan perubahan komposisi sampah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah saat ini masih didominasi pembangunan fisik tanpa disertai tata kelola yang mumpuni. Perubahan mendasar dan gebrakan inovasi dalam pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, pendanaan, hukum, teknis dan partisipasi masyarakat harus segera diupayakan bersama oleh semua pemangku kepentingan.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011, hal. 34

⁸ Darurat Sampah di Indonesia, <https://lcdi-indonesia.id/2023/03/07/darurat-sampah-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 15.14 WIB)

Aspek pengelolaan sampah ditinjau dari segi hukum wajib memerhatikan setiap langkah rencana pembetukan pulau sampah ini, hal ini agar nantinya tidak ada pihak dirugikan oleh rencana ini, termasuk lingkungan yang menjadi komponen utama penampungan sampah kelak. Beberapa hal yang menjadi perhatian para pihak atas rencana pulau sampah adalah langkah solutif atas permasalahan volume sampah yang sangat banyak dan distribusi sampah dari bantargebang ke lokasi yang menjadi tempat penampungan sampah baru wajib diperhatikan.

2. Rencana Pulau Sampah adalah Langkah Solutif Permasalahan Sampah di Jakarta

Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengakibatkan masa pakai TPA menjadi lebih singkat dibanding jangka waktu rencana. Hal tersebut menjadi penyebab kenaikan tingkat pencemaran lingkungan air, udara, tanah, dan laut. Timbunan sampah di TPA menumpuk karena peningkatan laju timbulan dan perubahan komposisi sampah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi masyarakat yang meningkat.

Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah saat ini masih didominasi pembangunan fisik tanpa disertai tata kelola yang mumpuni. Perubahan mendasar dan gebrakan inovasi dalam pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, pendanaan, hukum, teknis dan partisipasi masyarakat harus segera diupayakan bersama oleh semua pemangku kepentingan.⁹

Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbunan sampah yang dihasilkan perhari belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA.

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang menjadi faktor penghambatnya meliputi masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang fungsi pemanfaatan kembali sampah sehingga masih banyak sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah serta belum dijelaskan

⁹ Nadira Apricia, dkk, Urgensi Perubahan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, jurnal ilmiah wahana pendidikan, oktober 2023, 9 (19), hal 556

dan diberikan contoh mengenai bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pemanfaatan sampah. Hal ini membuat penumpukan sampah pada TPA yang tidak terkendali setiap tahunnya.¹⁰

Tiap tahun sampah selalu menjadi problematika di Indonesia khusus nya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jakarta menyikapi permasalahan tersebut dengan menciptakan 3 (tiga) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 tahun 2018 yang selanjutnya diundangkan pada 5 Juli 2018. KSD merupakan salah satu langkah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang dijadikan prioritas dengan menciptakan suatu strategi secara optimal dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹¹

KSD memiliki poin-poin permasalahan yang sesuai dengan bidang masing-masing dan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya untuk bisa mencari solusi dari permasalahan di bidangnya masing-masing. Untuk menangani permasalahan terdapat tiga poin dalam KSD untuk menangani permasalahan sampah yang ketiganya masuk ke dalam kategori *drive* yakni poin-poin kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Tiga KSD yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan sampah terdapat dalam nomor 26, dan 27 pada KSD yakni Pengurangan sampah di sumber dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Dalam KSD tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan kegiatannya dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak yakni masyarakat dan swasta.¹²

Berdiri di atas lahan seluas 110 hektar, TPST Bantargebang beroperasi mulai 1989 atas dasar kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai imbalannya, pemerintah Provinsi Jakarta memberikan kompensasi berupa dana tunai ke pemerintah Kota Bekasi. Seiring berkurangnya daya tampung Bantargebang, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut pulau sampah di Kepulauan Seribu itu bisa menjadi solusi ke depannya dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam kemampuan menampung sampah di wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

¹⁰ Toif Fadzoli, dkk, Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1, No. 3 Agustus 2023, hal 35

¹¹ Sulistio Wibowo, B. S, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta (Studi Kasus Program Sampah Tanggung Jawab Bersama, Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Dan Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang), Journal of Politic and Government Studies, 11(4), 2022, hal. 172-184

¹² Kanaya Avitadira dkk, *op cit*, hal. 53

“Tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu,” ujar Heru yang juga menyebut Bantargebang akan mencapai kapasitas maksimalnya sepuluh tahun mendatang.

“Kita reclaim (reklamasi) pakai sedimen-sedimen, sampah segala macam, nanti dia jadi pulau,” tambahnya.¹³

Sesuai Pasal 3 UU Sampah beberapa asas yang tepat untuk rencana ini adalah asas keberlanjutan, asas manfaat, dan asas nilai ekonomi. Pengaturan tentang rencana pulau sampah ini belum diatur secara khusus dalam UU Sampah, namun melihat rencana yang diajukan Pj Gubernur Jakarta dapat menjadikan solusi atas masalah sampah ini. Di Pasal 5, pemerintah daerah punya tugas dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian lebih detail tugas itu diatur dalam Pasal 6 butir c yang mana mengatakan pemerintah daerah memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 UU tersebut. Pulau sampah yang digadang-gadang pemerintah Provinsi Jakarta ini nanti nya akan menjadi lokasi baru dalam penampungan sampah dan juga pengolahan sampah sehingga lokasi ini dapat menjadi pusat konsentrasi sampah, sehingga sampah ini nantinya dapat berguna dan juga dapat mengurangi risiko kesehatan yang terjadi saat ini.¹⁴

3. Distribusi Sampah dari Bantargebang ke Lokasi Tempat Penampungan Baru Wajib Diperhatikan

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁵

Pengelolaan sampah berpartisipasi dalam membantu pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya peran masyarakat yang melibatkan individu, kelompok

¹³ <https://www.enviro.or.id/2024/05/rencana-pembangunan-pulau-sampah-jakarta-tuai-kritik-pengamat-dan-aktivis/>, (diakses pada tanggal 20/06/2024 pada pukul 16.14 WIB)

¹⁴ UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

¹⁵ Nadira Apricia, dkk, *Lok cit*, hal 556

masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan (LSM). Dalam hal ini, masyarakat dapat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, seperti penilaian AMDAL, perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup, mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup serta dalam penegakan hukum. Dengan ditegaskannya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN dan UUPH, maka masyarakat telah mendapatkan landasan kuat bagi pelaksanaan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kunci keberhasilan dalam pelestarian fungsi lingkungan ada di tangan manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup.¹⁶

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Di mana pengurangan sampah yang dimaksud adalah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*), yang ditunjukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁷

Kegiatan penanganan sampah yang dimaksud adalah meliputi pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.¹⁸

Kegiatan distribusi sampah merupakan kegiatan penanganan sampah yang diatur dalam Pasal 22 UU Sampah, dimana kegiatan ini merupakan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau TPST. Selain itu juga pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari TPST menuju ke TPA.¹⁹

Perlu kajian mendalam terkait pendistribusian sampah ini ke tempat yang baru. Sesuai tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ruang lingkup yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dikatakan bahwa tujuan perlindungan lingkungan hidup yaitu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya dengan adanya upaya merelokasi tempat sampah jangan sampai

¹⁶ Mella Ismelina, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2003, Volume I No. 1

¹⁷ Toif Fadzoli, dkk, *Op Cit*, hal 32

¹⁸ Toif Fadzoli, dkk, *Op Cit*, hal. 32-33

¹⁹ UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

selama pendistribusian sampah tersebut malahan merusak lingkungan hidup lainnya sehingga tidak selaras dengan tujuan tersebut. Selain itu juga sesuai Pasal 4 UULH pemerintah daerah Jakarta harus memperhatikan mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum yang dikemas dalam suatu aturan.²⁰

KESIMPULAN

Aspek pengelolaan sampah ditinjau dari segi hukum wajib memerhatikan setiap langkah rencana pembetukan pulau sampah ini, hal ini agar nantinya tidak ada pihak dirugikan oleh rencana ini, terkhusus lingkungan yang menjadi komponen utama penampungan sampah kelak. Beberapa hal yang menjadi perhatian para pihak atas rencana pulau sampah adalah langkah solutif atas permasalahan volume sampah yang sangat banyak dan distribusi sampah dari Bantargebang ke lokasi yang menjadi tempat penampungan sampah baru.

Adapun Langkah solutif permasalahan sampah yang diusulkan pemerintah daerah Jakarta adalah dengan melakukan relokasi sampah yang semula berasal dari TPA di Bantargebang menjadi di Pulau Sampah yang baru. Menurutnya perlu adanya reklamasi menggunakan sampah yang nantinya akan menjadi pulau sampah. Di dalam UU Sampah, kewenangan pengelolaan adalah diserahkan kepada pemerintah termasuk juga penetapan lokasi penampungan akhir sampah. Jadi demikian, meskipun belum ada aturan terkait pulau sampah secara jelas, namun dilihat dari rencana pemerintah, tujuan rencana ini nantinya dapat berguna dan dapat dimanfaatkan asal tidak mengganggu lingkungan hidup.

Kegiatan distribusi sampah merupakan kegiatan penanganan sampah yang diatur dalam Pasal 22 UU Sampah, dimana kegiatan ini merupakan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau TPST. Namun, Perlu kajian mendalam terkait pendistribusian sampah ini ke tempat yang baru. Sesuai tujaun dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ruang lingkup yang tertuang dalam UULH dikatakan bahwa tujuan perlindungan lingkungan hidup yaitu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan adanya upaya merelokasi tempat sampah jangan sampai selama pendistribusian sampah tersebut malahan merusak lingkungan hidup lainnya sehingga tidak selaras dengan tujuan tersebut.

²⁰ UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Apricia, N., et al. (2023). Urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19).
- Avitadira, K., et al. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Darurat Sampah di Indonesia. (2024). <https://lcdi-indonesia.id/2023/03/07/darurat-sampah-di-indonesia/>. (diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 15.14 WIB).
- Fachri, F. K. Begini regulasi pengelolaan sampah di Jakarta. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-regulasi-pengelolaan-sampah-di-jakarta-lt62441523cd4e7/#!> (diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 14.52 WIB).
- Fadzoli, T., et al. (2023). Dampak kebijakan pengelolaan sampah sebagai parameter kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Ismelina, M. (2003). Aspek hukum peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Volume I No. 1.
- Madina. (2012). Adaptasi SOP (standard operating procedure) pengelolaan sampah menuju konsep zero waste aspek teknik operasional dan peran serta masyarakat di kompleks perumahan pondok indah Jakarta Selatan. Universitas Indonesia Depok.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Mulyadin, R. M., et al. (2018). Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2).
- Mulyati. (2021). Dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan dan manusia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb>
- Rencana pembangunan pulau sampah Jakarta tuai kritik pengamat dan aktivis. (2024). <https://www.enviro.or.id/2024/05/rencana-pembangunan-pulau-sampah-jakarta-tuai-kritik-pengamat-dan-aktivis/> (diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 16.14 WIB).
- Sari, R. N., et al. (2017). Karakteristik air lindi (leachate) di tempat pembangunan akhir sampah air dingin kota Padang. *Jurnal Fisika Unand*, 6(1).
- UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibowo, S., B. S. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta (Studi kasus program sampah tanggung jawab bersama, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara dan optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4).